



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 No. 90 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
Telp. 0711-411007 Fax. 0711-411199 Kode Pos 30128

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 06 /KPTS/DPMPTSP.III.3/2026**

TENTANG

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme karena adanya benturan kepentingan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara;
- b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan yang bebas dari benturan kepentingan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, maka perlu dilakukan penanganan benturan kepentingan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
7. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Umum Penanganan Benturan Kepentingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Penanganan Benturan kepentingan di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Setiap Tim Kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan diwajibkan melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dan merancang kegiatan penanganannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
- KETIGA :** Identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum selaku penyelenggara negara yang memangku kewenangan strategis dalam mengambil kebijakan terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan; dan
 - b. Seluruh Ketua Tim Kerja Jabatan Fungsional dan selaku pejabat yang mengemban tugas manajerial tingkat operasional.
- KEEMPAT :** Setiap Tim Kerja diwajibkan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi hasil identifikasi potensi Benturan Kepentingan dan kegiatan penanganannya kepada seluruh pegawai di lingkungannya.
- KELIMA :** Ketentuan mengenai penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEENAM :** Identifikasi potensi benturan kepentingan dan kegiatan penanganannya yang dilakukan oleh Tim kerja dilaporkan dan didokumentasikan sesuai Keputusan ini.
- KETUJUH :** Setiap Tim Kerja diwajibkan melakukan evaluasi internal secara intensif terhadap hasil identifikasi benturan kepentingan dibidangnya dan proses penanganannya serta melaporkan hasil evaluasi kegiatan ke Sekretariat.

KEDELAPAN

Penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar diketahui, dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh Pejabat Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan penuh tanggung jawab.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Januari 2026

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



H. LUSAPTA YUDHA KURNIA, SE., MM
PEMBINA UTAMA/MUDA (IV/c)
NIP. 197909012006041008

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Selatan Sebagai laporan
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 06 /KPTS/DPMPTSP.III.3/2026
TANGGAL : 12 JANUARI 2026

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

I. Benturan Kepentingan

A. Bentuk-bentuk situasi benturan kepentingan, meliputi:

1. Penerimaan gratifikasi atau keuntungan pribadi yang berkaitan dengan jabatan dan/atau pengambilan keputusan.
2. Penyalahgunaan kewenangan, aset, dan/atau informasi jabatan untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu.
3. Perangkapan jabatan atau pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.
4. Pengambilan keputusan, penilaian, pengawasan, dan/atau penggunaan diskresi yang tidak objektif serta berpotensi disalahgunakan.

B. Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi:

1. Penetapan kebijakan, pemberian izin, dan pengambilan keputusan yang tidak objektif akibat pengaruh, hubungan pribadi, atau gratifikasi.
2. Komersialisasi pelayanan publik serta penggunaan aset dan/atau informasi rahasia untuk kepentingan pribadi.
3. Pelaksanaan pengawasan, penilaian, penyelidikan, dan/atau penyidikan yang tidak independen dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

C. Sumber penyebab benturan kepentingan, meliputi:

1. Penyalahgunaan wewenang dan perangkapan jabatan yang mengganggu profesionalitas, independensi, dan akuntabilitas.
2. Hubungan afiliasi, kepentingan pribadi (vested interest), dan konflik kepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan.
3. Penerimaan gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatan atau kewenangan.
4. Kelemahan sistem organisasi, termasuk aturan, struktur, dan tata kelola kerja yang tidak memadai.

II. Prinsip Dasar dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Mengutamakan kepentingan umum;

Penyelenggara pemerintah wajib mengutamakan kepentingan umum dengan berpedoman pada asas umum pemerintahan yang baik, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menghindari segala bentuk kepentingan pribadi, afiliasi, dan pemanfaatan jabatan maupun informasi orang dalam.

2. Keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
Penyelenggara negara wajib menjamin keterbukaan dalam penanganan benturan kepentingan melalui pengungkapan kepentingan pribadi dan afiliasi, penyediaan mekanisme pengaduan dan keberatan masyarakat, serta pemberian akses informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
Penyelenggara negara wajib menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme, bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan benturan kepentingan, serta menjadi teladan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
4. Budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan kepentingan;
Instansi wajib membangun dan menerapkan kebijakan, proses, serta budaya kerja yang mendukung pencegahan dan penanganan benturan kepentingan melalui keterbukaan, pengawasan, komunikasi integritas, serta pembinaan dan pelatihan berkelanjutan.

III. Tindakan terhadap Potensi Benturan Kepentingan

Dalam hal terdapat potensi atau kondisi/situasi benturan kepentingan, penyelenggara negara dilarang:

1. menggunakan aset dan kewenangan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan;
2. menerima atau memberi gratifikasi dalam bentuk apa pun;
3. membiarkan pihak ketiga memberikan keuntungan pribadi kepada penyelenggara negara;
4. menerima keuntungan yang bukan atau melebihi haknya dalam pelaksanaan kedinasan;
5. bersikap diskriminatif untuk memenangkan pihak tertentu;
6. memanfaatkan informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain;
7. terlibat dalam pengadaan yang berada dalam tugas atau pengawasannya;
8. tidak menyatakan benturan kepentingan akibat hubungan keluarga.

IV. Tata Cara Mengatasi Benturan Kepentingan

Tata cara mengatasi benturan kepentingan, yaitu:

1. seorang warga masyarakat yang terkait dalam pengambilan keputusan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan pejabat/pegawai dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan;
2. laporan/keterangan tersebut disampaikan kepada atasan langsung pejabat/pegawai pengambil keputusan dan/atau tindakan dengan mencantumkan identitas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait;
3. atasan langsung tersebut memeriksa tentang kebenaran laporan masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

4. apabila hasil dari pemeriksaan tersebut tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan pejabat/pegawai yang dilaporkan tetap berlaku;
5. apabila hasil pemeriksaan tersebut benar, dalam jangka waktu 2 (dua) hari keputusan dan/atau tindakan tersebut dapat ditinjau kembali oleh atasan dari atasan langsung tersebut dan seterusnya;

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. LUSAPTA RUDHA KURNIA, SE., MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 197909012006041008